



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

SOFYATI BANTO BINTI MOHA BANTO, lahir di Parungi, tanggal 09 September 1974, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Popaya, Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Stenli Nipi, SH., MH., dan kawan-kawan, berkantor di Jalan MH. Thamrin, Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, dengan domisili elektronik di sriyuliyana96@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa Nomor 44/SK/KP/INC/2023, tanggal 17 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

ENI MAKARAWO BIN LAMALA MAKARAWO, lahir di Bongomeme, tanggal 06 Mei 1970, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Saripi, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa tanggal 18 April 2023 dengan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Mei tahun 2005 Pemohon menikah menurut agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama **ABDULLAH A. MAKARAWO BIN BAKIKI AISA LAMALI** di rumah orang tua Pemohon Desa Motoduto Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo ;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah saat pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon yang bernama **MOHA BANTO** Dan yang menikahkan adalah Imam Yusuf (Almarhum)
3. Bahwa yang menjadi saksi nikah saat perkawinan tersebut masing-masing bernama :
 - Almarhum. Lukman Banto (Kakak kandung Pemohon)
 - Eni Makarawo (Kaka kandung Suami Pemohon)
4. Bahwa mahar yang digunakan saat Pemikahan adalah berupa uang Tunai sebesar Rp.150.00 (seratus lima puluh rupiah) dan Seperangkat alat sholat ;
5. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon berstatus gadis berusia 30 tahun sementara suami Pemohon Almarhum Abdullah A. Makarawo Bersatus Jejak berusia 35 tahun ;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan suaminya Almarhum. **ABDULLAH A MAKARAWO Bin BAKIKI AISA LAMALI**, tidak ada hubungan nasab, hubungan sepersusuan dan hubungan perkawinan yang mengakibatkan terhalangnya perkawinan tersebut ;
7. Bahwa saat perkawinan antara Pemohon Dan Suaminya almarhum **ABDULLAH A MAKARAWO BIN BAKIKI AISA LAMALI** telah melengkapi berkas administarsi Perkawinan dan membayar biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi sebagaimana peraturan yang berlaku, tetapi Buku Nikah Pemohon tidak diterima oleh **PEMOHON** Sampai saat ini ;

8. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan suaminya almarhum **ABDULLAH A MAKARAWO** telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - a. Arsan makarawo Bin Abdullah A. makarawo, Umur 15 tahun ,Tempat Tanggal lahir, Gorontalo, 09-Maret 2008, **Saat ini belum Menikah ;**
 - b. Arif Makarawo Bin Abdullah A. makarawo, Umur 14 Tahun, Tempat Tanggal lahir, Gorontalo, 08 Januari 2009, **Saat ini belum Menikah;**
9. Bahwa selama dalam Perkawinan Pemohon dan suaminya tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agam islam serta pemohon tidak ada suami selain suaminya yaitu almarhum **ABDULLAH A. MAKARAWO BIN BAKIKI AISA LAMALI** Begitupun sebaliknya ;
10. Bahwa suami Pemohon almarhum **ABDULLAH A. MAKARAWO BIN BAKIKI AISA LAMALI** telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 25 Maret tahun 2023 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : **7504-KM-03042023-0004** Tertanggal 04 April Tahun 2023 yang dikeluarkan dan di tanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato ;
11. Bahwa sehubungan dengan pengurusan BPJS Ketenagakerjaan Kab.Pohuwato atas nama **ABDULLAH A. MAKARAWO dengan Nomor : 7502 0906 0570 0001** Disyaratkan adanya Fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pemikahan Pemohon dengan suami Pemohon, namun pernikahan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak pernah tercatat pada KUA Kecamatan Boliyohuto ;
12. Bahwa untuk kepentingan pengurusan Dana Produkta BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pohuwato sebagaimana sudah dijelaskan pada posita angka 11 tersebut di atas maka pemohon mengajukan

Halaman 3 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa



permohonan Isbat Nikah Contentius agar pernikahan Pemohon dengan Suami pemohon yang bernama Almarhum **ABDULLAH A. MAKARAWO BIN BAKIKI AISA LAMALI** dinyatakan sah;

13. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;
14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah Contentius dengan suami Pemohon yang bernama **ALMARHUM ABDULLAH A. MAKARAWO BIN BAKIKI AISA LAMALI**, atas dasar telah memenuhi unsur Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan Isbat Nikah Contentius ini dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan **PENETAPAN** yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON**;
2. Menyatakan sah, Perkawinan antara pemohon (**SOFYATI BANTO BINTI MOHA BANTO**) Dengan Almarhum Suami pemohon yang bernama (**ABDULLAH A. MAKARAWO BIN BAKIKI AISA LAMALI**), yang dilangsungkan pada hari Minggu, tanggal 09 Mei Tahun 2005 di rumah orang tua Pemohon Desa Motoduto Kecamatan Boliyohuto kabupaten Gorontalo Provinsi Gorontalo ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya (EX AQUO ET BONO).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan di hadapan sidang yang pada pokoknya membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Bukti P.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Sofyati Banto, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.1;

Bukti P.2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, nomor 7504-KM-03042023-0004, atas nama Abdullah A. Makarawo, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato, telah di-nazegelen, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Majelis Hakim diberi paraf dan tanda P.2;

Bahwa, disamping bukti surat, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama:

a. **Yusuf Olii bin Karim Olii**, lahir di Bone Pantai, tanggal 03 Maret 1963, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Reset Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama Abdullah A. Makarawo, pada tanggal 09 Mei 2005, di Desa Motoduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dengan Abdullah A. Makarawo Pemohon;

Halaman 5 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama Moha Banto, yang kemudian diwakilkan kepada Yusuf, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Lukman Banto dan Eni Makarawo;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Abdullah A. Makarawo sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Abdullah A. Makarawo berstatus perjaka, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa Abdullah A. Makarawo telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2005, karena sakit;
- Bahwa hingga Abdullah A. Makarawo meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

b. Ruslin Kadir Binti Aluwi Kadir, lahir di Bone Pantai, tanggal 05 Februari 1965, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Reset Desa Iloheluma Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato, telah bersumpah menurut agama Islam, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah kakak dari Pemohon;

Halaman 6 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dahulu menikah dengan seseorang yang bernama Abdullah A. Makarawo, pada tanggal 09 Mei 2005, di Desa Motoduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung akad nikah Pemohon dengan Abdullah A. Makarawo Pemohon;
- Bahwa wali dari mempelai perempuan adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama Moha Banto, yang kemudian diwakilkan kepada Yusuf, beliau adalah imam desa saat itu;
- Bahwa mas kawin berupa uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah saat itu adalah Lukman Banto dan Eni Makarawo;
- Bahwa akad nikah dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak dan para tamu undangan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon dan Abdullah A. Makarawo sama-sama beragama Islam serta tidak ada hubungan nasab, keluarga atau saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus gadis dan Abdullah A. Makarawo berstatus perjaka, saat itu keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan KUA setempat;
- Bahwa Abdullah A. Makarawo telah meninggal dunia pada tanggal 09 Mei 2005, karena sakit;
- Bahwa hingga Abdullah A. Makarawo meninggal dunia, keduanya hidup bersama, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai dua orang anak;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa, Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Halaman 7 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dan Termohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya sesuai dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Itsbat Nikah, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Pengumuman Perkara Itsbat Nikah

Menimbang bahwa sebelum perkara ini disidangkan, permohonan Itsbat Nikah Pemohon ini terlebih dahulu diumumkan melalui papan pengumuman pada kantor Pengadilan Agama Marisa, bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan sanggahan kepada Pengadilan Agama Marisa selama 14 (empat belas) hari sejak pengumuman ini, atau mengajukan keberatan/intervensi pada persidangan;

Menimbang, bahwa setelah melewati masa 14 (empat belas) hari sejak pengumuman disampaikan, sampai dengan perkara ini disidangkan, telah ternyata tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pemohon dan mengajukan intervensi pada perkara ini;

Halaman 8 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon dengan Abdullah A. Makarawo telah melangsungkan pernikahan di Desa Motoduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada tanggal 09 Mei 2005, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

Jawaban Termohon

Menimbang, bahwa Termohon dihadapan sidang telah membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Analisis Alat Bukti

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti P.1 – bukti P.2, keseluruhannya merupakan akta otentik, bermeterai cukup, sehingga mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Pohuwato, sehingga Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Marisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa **Abdullah A. Makarawo** telah meninggal pada tanggal 25 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, di hadapan persidangan keduanya telah disumpah dan telah memberikan keterangan, serta tidak ada larangan sebagai saksi sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 172 RBg, sehingga dengan memperhatikan ketentuan pasal 308 dan 309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta sebagai

Halaman 9 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seseorang yang bernama **Abdullah A. Makarawo**, di Desa Motoduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada tanggal **09 Mei 2005**;
2. Bahwa bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung mempelai perempuan yang bernama **Moha Banto**, kemudian diwakilkan kepada imam desa yang bernama **Yusuf**, dengan mas kawin berupa **uang sejumlah Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) dan seperangkat alat shalat**;
3. Bahwa akad nikah disaksikan oleh **Lukman Banto** dan **Eni Makarawo**, serta dihadiri oleh keluarga dan tamu undangan dari kedua mempelai;
4. Bahwa Pemohon dan **Abdullah A. Makarawo** saat menikah beragama Islam, tidak ada hubungan keluarga atau saudara sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
5. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus **gadis** dan **Abdullah A. Makarawo** berstatus **perjaka**, keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
6. Bahwa **Abdullah A. Makarawo** telah meninggal dunia pada tanggal **09 Mei 2005**, karena sakit;
7. Bahwa perkawinan Pemohon dengan **Abdullah A. Makarawo** tidak dicatat di KUA setempat;

Pertimbangan Petitum Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) memohon pengadilan untuk mengesahkan pernikahannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan yang sah menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (*in casu* agama Islam), ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku;

Menimbang, bahwa Hakim memandang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sangat berhubungan dengan nilai keteraturan dan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan, hal mana pelaksanaan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing merupakan nilai keteraturan sedangkan pencatatan adalah nilai ketertiban, namun karena pemahaman masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan tidak memadai, sehingga perkawinan Pemohon tidak dapat dicatatkan pada instansi yang berwenang, maka Hakim berpendapat demi menegakan nilai keteraturan dan nilai ketertiban dalam perkawinan, perkawinan Pemohon dapat dicatat sesuai dengan peraturan yang berlaku, selama perkawinan Pemohon memenuhi ketentuan syari'at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon dan Abdullah A. Makarawo tidak terdapat halangan untuk menikah: keduanya beragama Islam, tidak memiliki hubungan keluarga baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sepersusuan, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain atau dalam pinangan orang lain, maka Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ijab kabul dilaksanakan antara kedua calon mempelai, dengan dihadiri dan diresdai oleh wali nikah calon mempelai perempuan, akad nikah disaksikan langsung oleh dua saksi laki-laki muslim, adil, aqil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli, disertai oleh penyerahan mahar dari Abdullah A. Makarawo kepada Pemohon, maka peristiwa akad nikah Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 24, Pasal 25, Pasal 28, Pasal 29, serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pengakuan suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukun perkawinan, serta keadaan suami istri selama dalam ikatan perkawinan, sebagaimana yang tertuang dalam kitab *I'alah al-Thalibin* Juz IV yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

Halaman 11 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa



وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : “Dalam hal ada orang yang mengaku telah menikah dengan seorang wanita, maka ia harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan tersebut dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”.

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Tuhfah* juz IV halaman 132 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

ويقبل اقرار البالغه العاقله بالنكاح

Artinya : “dan diterima pengakuan nikahnya perempuan yang telah baligh”

Serta pendapat Ulama fiqh dalam kitab *Ilmu Ushul Fiqh* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة ما دام لم يقم له دليل على انتهائها

Artinya: “Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu istri dari seorang laki-laki, maka keadaan demikian dihukumi adanya hubungan suami istri selama tidak ada bukti tentang putusnya pernikahan antara keduanya”.

Menimbang, bahwa Pemohon di hadapan persidangan telah membuktikan peristiwa pemikahan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Hukum Islam, serta kehidupan rumah tangga Pemohon yang selama ini hidup rukun dan tidak pernah bercerai, tidak ada seorangpun yang keberatan dan mengganggu pernikahan Pemohon;

Menimbang bahwa Pemohon dan Abdullah A. Makarawo adalah mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan ini memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon **patut dikabulkan**, dengan menyatakan sah perkawinan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (**SOFYATI BANTO BINTI MOHA BANTO**) dengan (**ABDULLAH A. MAKARAWO**) yang dilaksanakan pada tanggal **09 Mei 2005** di Desa Motoduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon **SOFYATI BANTO BINTI MOHA BANTO** dengan **ABDULLAH A. MAKARAWO**, yang dilaksanakan pada tanggal **09 Mei 2005**, di Desa Motoduto, Kecamatan Boliyohuto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah)**;

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa pada hari Jumat, tanggal **12 Mei 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Syawal 1444** Hijriah oleh **Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** dan **Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Halaman 13 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Haris Hunowu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Nurhayati Mohamad, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Mohamad Salman Podungge,
S.H.I., M.Sos.**

Ahmad Rifki Fuadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Haris Hunowu, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	60.000,00
3. Pemanggilan	: Rp	24.000,00
4. PNBP	: Rp	20.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	154.000,00

Halaman 14 dari 14
Penetapan Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Msa